BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

Paparan data yang disajikan disini merupakan uraian yang disajikan peneliti dengan topik dalam pertanyaan-pertanyaan peneliti dan analisis data. Paparan data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Tulungagung dan dokumentasi.

1. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Tulungagung

a. Sejarah Pengadilan Negeri Tulungagung

Kantor Pengadilan Negeri Tulungagung yang lama merupakan gedung peninggalan Zaman Hindia Belanda yang terletak di Jalan Basuki Rachmad No. 02 Tulungagung dengan luas tanah 2.265 m^2 dengan Nomor Sertifikat AH 842854 di mana kantor tersebut didirikan pada tahun 1901.

Pada tahun anggaran 1984/1985 dibangun kantor Pengadilan Negeri Tulungagung yang baru yang mana terletak di Jalan Jayengkusuma No. 21, Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dengan luas tanah 4000 m^2 dengan Nomor Sertifikat A 1557361 dan diresmikan pada tanggal 2 September 1985 oleh Kepala Kantor Wilayah

Departemen Kehakiman Jawa Timur yaitu Bapak Charis Soebiyanto, S.H.[1]

Dilihat dari monografi Kabupaten Tulungagung yang juga menjadi wilayah hukum atau yuridiksi Pengadilan Negeri Tulungagung merupakan salah satu daerah wilayah Propinsi Jawa Timur dengan ketinggian 82,3 permukaan laut yang mana kondisi obyektifnya adalah sebagai berikut:

1) Letak geografis Kkabupaten Tulungagung:
   - 111° 4" dan 111°07" garis Bujur Timur;
   - 7° 51" dan 8° 18" Lintang Selatan.
2) Batas-batas wilayah:
   - Sebelah Utara : Kabupaten Kediri;
   - Sebelah Timur : Kabupaten Blitar;
   - Sebelah Selatan : Samudra Indonesia;
   - Sebelah Barat : Kabupaten Trenggalek.[2]

b. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Tulungagung

1) Visi

Terwujudnya Pengadilan Negeri Tulungagung Yang Agung.

---

[1] http://www.pn-tulungagung.go.id, *Sejarah Pengadilan Negeri Tulungagung*, Diakses pada tanggal 18 Agustus 2018 Pukul 10:20 WIB

[2] http://www.pn-tulungagung.go.id, *Wilayah Hukum,* Diakses pada tanggal 18 September 2018 Pukul 10:30 WIB

2) Misi

- Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tulungagung;
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tulungagung;
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tulungagung.[3]

3) Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangja waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Tulungagung. Adapun yang menjadi tujuan yang akan dicapai di Pengadilan Negeri Tulungagung yaitu meliputi:

a) Mewujudkan Pengadilan Negeri Tulungagung yang mandiri, transparansi dan akuntabel;
b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
c) Memberikan aksesibilitas yang mudah bagi masyarakat pencari keadilan;

[3]http://www.pn-tulungagung.go.id, *Visi dan Misi Pengadilan Negeri Tulungagung*, Diakses pada tanggal 18 September 2018 Pukul 10:20 WIB

d) Meningkatnya serta melaksanakan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.[4]

c. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tulungagung adalah sebagai berikut:

1) Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

   Indikator kinerja yang mendukung sasaran ini antara lain:

   a) Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
   b) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
   c) Persentase penurunan sisa perkara;
   d) Persentase perkara yang tidak mengupayakan upaya hukum;
   e) Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;
   f) Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

2) Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

[4]http://www.pn-tulungagung.go.id, *Program Kerja Pengadilan Negeri Tulungagung*,Diakses pada tanggal 18 September 2018 Pukul 11:32 WIB

Indikator kinerja yang mendukung sasaran ini antara lain:

a) Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;
b) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
c) Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu;
d) Prosentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah diputus.

3) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
b) Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan;
c) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

4) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator kinerja yang mendukung sasaran ini adalah persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).[5]

[5]http://www.pn-tulungagung.go.id, *Program Kerja Pengadilan Negeri Tulungagung,* Diakses pada tanggal 18 September 2018 Pukul 11:32 WIB

d. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tulungagung.

e. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pengadilan Negeri Tulungagung

1. Ketua Pengadilan

   Tugas:

   a) Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan.

b) Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan.

c) Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas:

1. Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya
2. Masalah-masalah yang timbul:
   - Masalah tingkah laku/perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya.
   - Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara.
   - Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara).

2. Wakil Ketua Pengadilan

   a. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

   b. Mewakili ketua bila berhalangan Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua.

   c. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.

3. Hakim

   Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

4. Panitera

   a. Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cerrnat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan.

b. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.

c. Membuat salinan putusan.

d. Menerima dan mengirimkan berkas perkara.

e. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.

5. Wakil Panitera

a. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

b. Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara, dan membuat laporan periodic.

c. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.

d. Melaksanakan tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya.

6. Panitera Muda

a. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

b. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

7. Panitera Pengganti

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

8. Sekretaris

Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum Pengadilan.

9. Kepala sub - Bagian Umum dan Keuangan

a. Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan.
b. Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara.
c. Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran pengadilan diluar perkara pengadilan.

10. Kepala sub - Bagian Kepegawaian

Kedudukan Kepala Bagian Kepegawaian adalah unsur pembantu Sekretaris yang:

a. Menangani keluar masuknya pegawai,

b. Menangani pensiun pegawai,

c. Menangani kenaikan pangkat pegawai,

d. Menangani gaji pegawai,

e. Menangani mutasi pegawai,

f. Menangani tanda kehormatan,

g. Menangani usulan/promosi jabatan, dll.

11. Kepala sub - Bagian PTIP

a. Membantu Sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

b. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengembangan sistem dan teknologi informasi..

12. Jurusita

a. Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis.

b. Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan.

c. Jurusita melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri.

d. Jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait.[6]

f. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Tulungagung

Pengadilan Negeri Tulungagung sebagai salah satu peradilan umum yang ada di Jawa Timur mempunyai tugas untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pada peradilan tingkat pertama yang mencakup pula penyelesaiannya yakni hingga dikeluarkannya putusan yang dapat diakses oleh publik. Sedangkan fungsi Pengadilan Negeri Tulungagung sebagai peradilan tingkat pertama yang tentunya mengacu pada visi Mahkamah Agung RI antara lain adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

b. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan di wilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan;

---

[6]http://pn.tulungagung.go.id/strukturorganisasi/artikel/informasi/struktur-organisasi diakses pada tanggal 18 September 2018 pukul 15.02 WIB.

c. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, pejabat struktur dan pegawai di daerah hukumnya;

d. Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintahan di daerah hukumnya apabila dimintai;

e. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan teknologi informasi serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.[7]

2. Duduk Perkara

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan, sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

1. Nama lengkap : Toni Aldi Saputra bin Wajib Krisdianto;
2. Tempat lahir : Tulungagung
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/ 10 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

[7]http://www.pn-tulungagung.go.id, *Program Kerja Pengadilan Negeri Tulungagung,* Diakses pada tanggal 18 September 2018 Pukul 15:05 WIB

6. Tempat tinggal : Dusun Jambuwok Desa Nglurup Kecamatan Sendang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar SMP Kristen Sendang (kelas IX);

Anak 2

1. Nama lengkap : Hanif Al Farid bin Badi
2. Tempat lahir : Tulungagung
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/ 2 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jambuwok Desa Nglurup Kecamatan Sendang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Para Anak tidak dikenakan penahanan;

Para Anak didampingi Penasihat Hukum dari Biro Konsultasi KARTINI Tulungagung, beralamat kantor di Jalan Yos Sudarso III Nomor 7 Tulungagung berdasarkan Penetapan Nomor 07/Pid.Sus-anak/2018/Pn Tlg tanggal 20 September 2018;

Para anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, orangtua kandung, dan petugas dari dinas social. Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tlg tanggal 13 September 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tlg tanggal 13 September

  2018 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan Anak I Toni Aldi Saputra bin Wajib Krisdianto dan Anak II Hanif Al Farid bin Badi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati dalam hal sebagai satu perbuatan berlanjut",*sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal; Menjatuhkan pidana kepada Anak I Toni Aldi Saputra bin Wajib Krisdianto dan Anak II Hanif Al Farid bin Badi dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun, dengan perintah para Anak segera

ditahan; Barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang kayu pohon ketela warna coklat dengan panjang sekitar 75 cm.
- 1 (satu) buah HP merk Lenovo.
- 1 (satu) buah rantai besi 1 (satu) buah HP merk Huawei.
- Celana pendek merk jean warna hitam. Celana dalam warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna biru dengan No Pol AG 2748 RBT.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Tobi Wijaya Kusuma bin Sutrisno.

Menetapkan supaya masing-masing Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Anak dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutannya; Setelah mendengar Tanggapan Para Anak dan Penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;Menimbang, bahwa Terdakwa

diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak I dan Anak II bersama dengan kawan-kawannya yang sudah dewasa yaitu Mahfut Zakaria Fauzi, Febri Ariyadi bin Warji, Tobi Wijaya Kusuma bin Sutrisno, Dedi Heriawan bin Sunar, Supriyono bin Alm. Yanto (seluruhnya dilakukan penuntutan secara terpisah), dalam hal sebagai satu perbuatan berlanjut, pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar jam 22.00 wib. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di jalan Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung atau setidak- tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, lalu pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar jam 23.00 wib. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di jalan area persawahan Kelurahan Kutoanyar Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung atau setidak-tidaknya pada tempat- tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Manus Bahari.

Perbuatan tersebut dilakukan para anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya ada persoalan pribadi antara saksi Mahfut Zakaria Fauzi dengan kawannya yang bernama Manus Bahari yaitu saksi Mahfut Zakaria Fauzi menuduh korban telah mencuri HP miliknya dan kawannya yang bernama Yosep, niat saksi Mahfut Zakaria Fauzi adalah menyelesaikannya secara kekeluargaan sesuai permintaan Kariman bin Alm. Sutaji yaitu bapak dari Manus Bahari tetapi niat baik saksi Mahfut Zakaria Fauzi tidak terlaksana karena sangat susah untuk bertemu dengan Manus Bahari.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 saksi Mahfut Zakaria Fauzi mendapatkan informasi dari saksi Febri Ariyadi bin Warji bahwa HP milik saksi Mahfut Zakaria Fauzi ditawarkan di facebook oleh Manus Bahari karena saksi Febri Ariyadi bin Warji pernah diberitahu ciri HP milik saksi Mahfut Zakaria Fauzi dan foto Manus Bahari selanjutnya saksi Febri Ariyadi bin Warji berusaha menjalin komunikasi dengan Manus Bahari sampai mendapatkan nomor telepon Manus Bahari; Bahwa pada hari Kamis tangggal 3 Mei 2018 sekitar jam 18.00 wib. Saksi Mahfut Zakaria Fauzi mengumpulkan kawan-kawannya yaitu Febri Ariyadi bin Warji, Tobi Wijaya Kusuma bin Sutrisno, Dedi Heriawan bin Sunar, Supriyono bin Alm. Yanto, Anak I dan Anak II berangkat dari warung kopi saksi Febri Ariyadi bin Warji berangkat menemui Manus Bahari di alun-alun Tulungagung sesuai perjanjian yang dibuat, setelah sampai di alun-alun Tulungagung ternyata mereka tidak bisa dengan mudah bertemu dengan Manus Bahari sampai sekitar dua jam berlalu

akhirnya saksi Mahfut Zakaria Fauzi menghubungi dengan menggunakan nomor lain yang akhirnya Manus Bahari mengirimkan lokasi pertemuan mereka melalui WA.

Selanjutnya mereka bersama-sama berangkat mengendarai sepeda motor menuju lokasi yang dikirim oleh Manus Bahari, ketika sampai di tempat tersebut yang ternyata adalah di jalan Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung saksi Mahfut Zakaria Fauzi langsung turun dari sepeda motornya berjalan menemui Manus Bahari sambil menanyakan HP milik saksi Mahfut Zakaria Fauzi dan Yosep yang hilang dan Manus Bahari mengakui telah mencurinya, berikutnya saksi Mahfut Zakaria Fauzi bermaksud mengajak pulang Manus Bahari ke rumah orang tuanya untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan, ajakan pulang tersebut rupanya ditolak oleh Manus Bahari yang justru berusaha melarikan diri tetapi langsung dikejar oleh saksi Mahfut Zakaria Fauzi dan kawan-kawannya yaitu Anak I dan Anak II, Febri Ariyadi bin Warji, Tobi Wijaya Kusuma bin Sutrisno, Dedi Heriawan bin Sunar, Supriyono bin Alm. Yanto sementara Tobi Wijaya Kusuma bin Sutrisno sempat berteriak maling- maling sehingga warga yang ada di sekitar tempat tersebut ikut mengejar Manus Bahari, teriakan tersebut rupanya didengar juga oleh orang-orang yang disekitar tempat itu bukan hanya Anak I, Anak II dan para saksi sehingga ketika Manus Bahari tertangkap dia langsung dikeroyok beramai-ramai oleh saksi Mahfut Zakaria Fauzi memukul dengan tangan terkepal mengenai pipi kanan, Dedi Heriawan bin Sunar menendang sebanyak satu kali mengenai bagian dada, Supriyono bin Alm. Yanto menendang mengenai pinggang sebanyak satu kali, Tobi Wijaya Kusuma bin Sutrisno menendang mengenai punggung sebanyak satu kali, Anak I menendang sebanyak satu kali mengenai bagian lengan kiri sedangkan Febri Ariyadi bin Warji dan Anak II tidak memukul karena berada di tempat parkir, selanjutnya saksi Mahfut Zakaria Fauzi mendekap korban Manus Bahari maksudnya agar orang-orang berhenti mengeroyok selanjutnya Anak II mengikat Manus Bahari dengan rantai besi pemberian saksi Mahfut Zakaria Fauzi;

Bahwa setelah Manus Bahari terikat rantai besi lalu dinaikkan ke jok sepeda motor diboncengkan oleh Tobi Wijaya Kusuma bin Sutrisno dengan dipegangi oleh Supriyono bin Alm. Yanto kemudian memboncengkannya menuju jalan persawahan Kelurahan Kutoanyar Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, begitu sampai di tempat tujuan Manus Bahari diturunkan dalam posisi duduk sambil saksi Mahfut Zakaria Fauzi menanyakan tentang HP miliknya tetapi dijawab dengan berbelit-belit sehingga saksi Mahfut Zakaria Fauzi kembali memukul bagian pipi sebanyak satu kali selanjutnya karena masih menjawab berbelit-belit maka kawan-kawan saksi Mahfut Zakaria Fauzi langsung memukulinya dengan cara Dedi Heriawan bin Sunar meninju sebanyak satu kali mengenai mulut, Supriyono bin Alm. Yanto menendang sebanyak satu kali mengenai bagian punggung sambil merekam peristiwa

tersebut, Tobi Wijaya Kusuma bin Sutrisno memukul dengan tangan kanan kebagian kepala sebanyak tiga kali lalu menendang ke bagian pungggung sebanyak dua kali sedangkan Anak I memukul dengan tangan kanan dan tangan kiri masing-masing sekali dan Anak II memukul menggunakan siku kanannya sebanyak dua kali mengenai kepala lalu memukul menggunakan kayu pohon ketela mengenai mulut sebanyak satu kali sampai akhirnya Manus Bahari tidak kuat lagi karena luka-lukanya sehingga terkapar tidak berdaya;

Bahwa setelah melihat keadaan Manus Bahari tersebut saksi Mahfut Zakaria Fauzi menghubungi saksi Kariman bin Alm. Sutaji untuk menjemput Manus Bahari kemudian setelah melihat keadaan Manus Bahari maka saksi Kariman bin Alm. Sutaji membawanya pulang, sesampainya di rumah ternyata nampak Manus Bahari mengalami luka di bagian muka dan kepalanya sehingga ketika saksi Mahfut Zakaria Fauzi bersama-sama kawannya pulang maka saksi Kariman bin Alm. Sutaji bermaksud mengantarkannya untuk berobat ke rumah sakit tetapi belum sempat berangkat berobat ternyata Manus Bahari meninggal; Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah Manus Bahari sesuai Visum et Repertum (jenazah) yang ditandatangani oleh Dokter.

Pemeriksa yaitu Dr. dr. H. Ahmad Yudianto, SpF (K), S.H., M.Kes. seorang dokter dari Rumah Sakit Bhayangkara Kediri yaitu jenazah tiba di kamar mayat RSUD dr. Iskak pada tanggal 4 Mei pukul 06.00 wib. yaitu pada pokoknya pada Kesimpulan yaitu :

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berusia dua puluh enam tahun, berat badan enam puluh lima kilogram, panjang badan seratus tujuh puluh lima sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi cukup;
2. Pemeriksaan luar ditemukan:
   - Luka lecet pada dahi kanan, kelopak mata atas kanan, pipi kanan, telinga kanan, lutut kanan, tungkai atas kanan, punggung kaki kanan, lutut kiri, dan punggung kaki kiri
   - Luka memar pada pipi kiri, telinga kiri, bibir atas dan bawah, bahu kiri.Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul
3. Pemeriksaan dalam ditemukan ;
   - Resapan darah pada kepala bagian atas samping kanan dan kiri.
   - Pelebaran pembuluh darah pada otak besar; Perdarahan di bawah selaput tebal otak sebanyak seratus dua puluh gram;
   - Darah encer dan gelap, tanda-tanda kongesti pada organ;
   - Perdarahan pada selaput kepala dan ekor pancreas;

Bahwa sebab kematian karena kekerasan tumpul pada daerah tubuh bagian depan yang mengakibatkan perdarahan pancreas (kelenjar ludah perut); Perbuatan Anak I dan II tersebut melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 3 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Para Anak dan Penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan

keberatan atau eksepsi; Keterangan saksi tidak dibantah oleh para anak.

B. Hasil Penelitian

Selain menggunakan putusan atas perkara pembunuhan peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu hakim yang memutus Perkara No. 7/Pid. Sus-Anak/2018/Pn/Tlg di Pengadilan Negeri Tulungagung.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Apakah bapak mengalami kendala dalam menyelesaikan kasus memutus Perkara No. 7/Pid. Sus-Anak/2018/Pn/Tlg, yakni:

> "Dalam memutuskan perkara apapun jika kita sudah menjadi hakim maka harus siap dalam memtutuskan perkara, kasus pembunuhan memang sering terjadi tetapi lebih banyak kasus orang dewasa dibanding anak, dalam kasus ini sebenarnya anak tidak secara langsung ingin membunuh tetapi karena di kroyok akhirnya korban tidak kuat hingga meninggal dunia"[8]

Dari kasus ini mengapa bisa diajukan sampai ke tahap banding, beliau menjelaskan:

> "Kasus bisa banding itu karena jaksa penuntutnya tidak terima atau tidak puas dengan putusan hakim yang memutus, sehingga di ajukan banding agar dapat putusan yang lebih memuaskan."[9]

Bagaimana cara membedakan bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan orang dewasa beliau menjawab:

> "Bentuk tindak pidana yang dilakukan anak dengan orang dewasa susah untuk di bedakan, bentuknya sama dilihat dari niat, pelaksanaan dan

[8] Yudi Eka Putra, *Wawancara Hakim*, Pengadilan Negeri Tulungagung, 29 Mei 2019
[9] Yudi Eka Putra, *Wawancara Hakim*, Pengadilan Negeri Tulungagung, 29 Mei 2019

> motifnya apa. Untuk memudahkan penyelesaian perkara maka perlu adanya bukti yang kuat dan saksi yeng telah melihat dengan jelas kasus tersebut. Dan sanksi yang di perolehpun juga dapat berbeda-beda sesuai dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan."[10]

Dasar hukum apa yang digunakan untuk menyelesaikan perkara seperti ini, dan apakah untuk mempertimbangkan menggunakan hukum islam:

> "dasar hukum yang digunakan dalam perkara anak yaitu KUHP, UU No.11 tahun 2012 Tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak), dalam memutus suatu perkara tentu banyak pertimabangan, karena di Indonesia mayoritas agama islam maka tetap harus berpedoman pada hukum islam"[11]

Bagaimana upaya pengadilan untuk mengurangi kasus seperti ini, di jelaskan bahwa:

> "Untuk mengurangi perkara ini pengadilan hanya dapat memberikan pelayanan dan sarana untuk memutus perkara secara adil agar tidak ada kasus yang sama lagi. Untuk lebih lanjutnya itu tergantung masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitar anak tersebut."[12]

Apakah dalam memutuskan perkara ini bapak juga melakukan perdamaian dan musyawarah kepada kedua orang tua anak korban dan pelaku:

> "dalam memutuskan perkara anak ini harus secara kekeluargaan, sehingga tetap harus bermusyawarah dan memberikan perdamaian kepada kedua belah pihak"[13]

Mengenai perkara ini, apa pertimbangan bapak dalam memutuskan perkara anak ini hukumannya menjadi lebih ringan dari tuntutan jaksa, beliau menjelakan:

---

[10] *Ibid.*
[11] *Ibid.*
[12] *Ibid.*
[13] *Ibid.*

> “Dikarenakan ini kasus anak maka meskipun korbannya telah meninggal mereka tidak cukup layak untuk berada di dalam tahanan, sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana dalam pasal 73 ayat (1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.”[14]

Lebih lanjut lagi bapak Yudi Menjelaskan:

> “Saya sebagai hakim sudah merasa memutus perkara dengan putusan paling ringan sebagaimana filosofinya sesorang yang telah merampas nyawa orang lain maka hukumannya harus setimpal akan tetapi dengan adanya suatu pilihan yang lebih ringan untuk meringankan hukuman, dan juga sudah diatur dalam Undang-undang maka saya menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun, masa percobaan selama 3 tahun dan pidana bersyarat khusus mengikuti wajib belajar selama 9 tahun, kenapa dijatuhi pidana bersyarat karena anak wajib belajar selama 9 tahun yang sudah diatur dalam Undang-Undang”[15]

Dari penjelasan Bapak Yudi tersebut maka sudah jelas bahwasannya seorang anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tetap diberikan hukuman, tetapi hukumannya lebih ringan dibanding orang dewasa.

Selanjutnya wawancara kepada tokoh masyarakat desa atau ustad kepercayaan masyarakat di desa Pakisaji, kecamatan Kalidawir yaitu bapak Sadji.

Dari perkara pembunuhan seperti kasus Perkara No. 7/Pid. Sus-Anak/2018/Pn/Tlg bagaimana cara penyelesaiannya:

> “dalam perkara pembunuhan dalam islam harus disesuaikan dengan ketentuan yang telah berlaku, hukumannya bisa di qishas atau bisa diyat

---

[14] *Ibid.*
[15] *Ibid.*

(membayar denda). Dilihat terlebih dahulu pembunuhan ini dilakukan ada atau tidaknya rencana pembunuhan ini."[16]

Ada berapa macam pembunuhan dalam islam:

"dalam hukum islam pembunuhan di bagi menjadi tiga macam sesuai dengan niat para pelaku diantaranya pembunuhan disengaja (*qathlul amdi*), pembunuhan tidak sengaja (*qatlu ghairul amdi/ qaihlu khata*) dan pembunuhan seperti sengaja (*qathlu syighul amdi*)"[17]

Apakah yang dimaksud dalam perkara ini di dalam islam bisa disebut anak:

"tidak, karena yang dimaksud anak dalam hukum islam itu seseorang yang belum baligh, umur anak dalam perkara ini sudah bisa dikatakan sudah dewasa dan hukumannya disamakan dengan orang dewasa"[18]

Dari beberapa macam pembunuhan yang disebutkan tadi hukuman yang di berikan kepada pelaku jika pembunuhan itu dilakukan secara sengaja apa pak:

"hukuman yang diberikan pelaku pembunuhan secara senagaja adalah dengan *Qishas* atau hukuman yang setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku"[19]

Apa hukumannya jika kerabat atau keluarga korban memaafkan pelaku tersebut:

"jika keluarga dan kerabat korban memaafkan perbuatan pelaku maka diwajibkan membayar *diyat* (tebusan) sebagai ganti *qishas".* [20]

Apa hukumannya pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja:

---

[16] Sadji, *wawancara hukum islam*, Kalidawir, 20 Mei 2019
[17] *Ibid.*
[18] *Ibid.*
[19] *Ibid.*
[20] *Ibid.*

> "pembunuhan seperti ini tidak dikenai *Qishas*. Hanya diwajibkam membayar *diyat mukhaffafah* (diyat ringan) kepada ahli waris terbunuh dan dapat diangsur selama tiga tahun". [21]

Apa hukumannya pembunuhan seperti disengaja:

> "macam pembunuhan ini juga tidak menyebabkan *qishas*, tetapi wajib membayar *diyat Mughallazhah* (diyat besar) yang juga di bebankan kepada kerabat pembunuh, yang bisa diangsur selama tiga tahun"[22]

Denda atau tebusan apa yang diberikan pelaku kepada ahli waris korban tersebut:

> "yang pertama *diyat mughallazhah* (denda besar) berupa seratus unta, tiga puluh ekor unta *hiqqah* (usia empat tahun), tiga puluh ekor unta *jaz'ah* (usia lima tahun), dan empat puluh ekor unta *khalifah* (yang mengandung dalam perutnya). Yang kedua *diyat mukhaffafah* (denda ringan) berupa seratus unta, yang teridiri dari dua puluh unta *hiqqah* (usia empat tahun), dua puluh unta *jaz'ah* (usia lima tahun), dua puluh unta *bintu labun* (betina berumur satu tahun) , dua puluh unta *ibnu labun* (jantan berumur 1 tahun), dan dua puluh *bintu makhad* (betina berumur dua tahun lebih). Apabila tidak ditemukan unta yang seperti itu maka bisa diganti dengan sejumlah uang yang sama nominalnya."[23]

Hukuman apa yang pantas diberikan dalam perkara ini:

> "hukuman yang pantas diberikan dalam kasus ini termasuk dalam pembunuhan seperti disengaja sehingga harus membayar kedua *diyat mukhaffafah* (denda ringan) berupa seratus unta, yang teridiri dari dua puluh unta *hiqqah* (usia empat tahun), dua puluh unta *jaz'ah* (usia lima tahun), dua puluh unta *bintu labun* (betina berumur satu tahun) , dua puluh unta *ibnu labun* (jantan berumur 1 tahun), dan dua puluh *bintu makhad* (betina berumur dua tahun lebih)"[24]

---

[21] *Ibid.*
[22] *Ibid.*
[23] *Ibid.*
[24] *Ibid.*

C. Temuan Data

Berdasarkan paparan data yang telah diperoleh peneliti melalui wawancara, peneliti telah menemukan ada beberapa temuan yang berkaitan dengan putusan, pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tulungagagung dan menurut tokoh agama masyarakat dalam perkara pembunuhan yang dilakukan oleh anak ini, antara lain:

Tidak ada perbedaan antara anak dan orang dewasa yang melakukan tindak pidana dengan merampas nyawa orang lain harus diberikan hukuman yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh anak. Yang menjadi pembeda yaitu batas umur anak dalam hukum postif dan hukum islam tidak sama.

Dalam persidangan tersebut hakim memeriksa dan meneliti perkara berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum yang ada di persidangan. Hakim tetap harus memutuskan perkara tersebut dengan berpedoman pada Undang-Undang.

Dalam hukum islam dalam memutus perkara harus berdasarkan bukti dan saksi yang kuat sehingga pelaku dapat diberikan hukuman yang sesuai dengan apa yang telah diperbuat, dan tetap berpedoman pada hukum yang berlaku di dalam islam.